



P U T U S A N

Nomor: 0265/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON ASLI , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Pabrik, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2014 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0265/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 18 Februari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/12/VIII/1998 tanggal 07 Agustus 1998;-----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 15 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 14 tahun, ikut orangtua Termohon;-----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2005 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon tidak terima akan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilannya tetapi Termohon minta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 8 tahun;-----
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas permohonannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Dimong Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Nomor: 470/93/402.402.06/2014 tanggal 25 Maret 2014 (bukti bertanda P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun Nomor : 129/12/VIII/1998 tanggal 07 Agustus 1998 (bukti bertanda P.2);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - b. Bahwa isteri Pemohon berasal dari Desa Dimong, yang menikah sekitar tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak, ikut Nenek Termohon;--
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;-----
 - d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 5 tahun, Pemohon di Surabaya dan Termohon di Makasar;-----
 - e. Bahwa sekarang Termohon pergi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
 - f. Bahwa saksi sudah lebih 5 tahun tidak bertemu Termohon, padahal orang tua Termohon juga masih berada di Desa Dimong;-----
 - g. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;-----



h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

-

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Staf), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;-----

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;-----

d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2005 atau tepatnya sekitar 9 tahun;-----

e. Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;-----

f. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dan Termohon tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;-----

g. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;-----

h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

-

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2005 atau tepatnya sekitar 9 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan dan Termohon tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas **lex specialis derogat lex generali** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Termohon adalah penduduk Desa Dimong Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dan sejak tahun 2006 telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 Agustus 1998, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Pemohon sehingga kemudian keduanya pisah hingga sekarang hampir 9 tahun dan selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di

kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah rumah sejak tahun 2005 atau tepatnya sekitar 9 tahun akibat sering terjadi pertengkaran;-----
- c. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dan Termohon tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;-----
- d. Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi juga tidak tahu keberadaan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheembare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai **way out** untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman